

Analisa Q.S. An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir

San Putra¹, Eka Bayu Syahputra²

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan
Al Ishlahiyah Binjai

sanputra@ishlahiyah.ac.id¹, bayusyahputra@ishlahiyah.ac.id²

Abstrak

Peranan yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak mengenai adab hendaknya dimulai sejak dini. Karena proses perkembangan anak ditentukan oleh pendidikan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Artikel ini membahas tentang perbedaan dari tafsir Q.S. An-Nur ayat 58 menurut para mufassir. Di antaranya menurut pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghil, Jalaluddin Al Mahalli dalam Tafsir Al-Jalalain, dan Quraish Shihab. Dalam pembahasan QS. An-Nur ayat 58 menurut para mufassir ada beberapa pandangan mengenai tafsir ayat tersebut. Pandangan masing-masing tokoh tersebut kaitannya mengenai larangan anak masuk kedalam orang tua dan juga mengajarkan tentang adab yang terkandung di dalamnya serta langkah-langkah membiasakan anak meminta izin sebelum memasuki kamar dan menggunakan barang orang lain.

Kata Kunci : Q.S. An-Nur ayat 58, larangan, Mufassir

Abstract

The role taught by parents to children regarding manners should start early. Because the process of child development is determined by the education obtained from the surrounding environment. This article discusses the differences in the interpretation of the QS. An-Nur verse 58 according to commentators. Among them according to the views of Ahmad Mustafa Al-Maraghil, Jalaluddin Al Mahalli in Tafsir Al-Jalalain, and Quraish Shihab. In the discussion of QS. An-Nur verse 58 according to the commentators there are several views regarding the interpretation of the verse. The views of each of these figures are related to the prohibition of children entering their parents and also teaching about the manners contained therein and the steps to get used to children asking permission before entering a room and using other people's things.

Keywords: Q.S. An-Nur verse 58, Prohibition, Mufassir

A. PENDAHULUAN

Proses Perkembangan anak ditentukan oleh pendidikan yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut didapat dari Keluarga, Sekolah maupun di sekitar rumah. Segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh anak biasanya akan membekas dan bahkan menjadi contoh untuknya. Termasuk dalam hal ini adalah perilaku atau kebiasaan orang tuanya. Jika dicontohkan sesuatu yang baik, besar kemungkinan sikap anak juga menjadi baik, begitu pula sebaliknya.

Peran orang tua dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan pengaruh yang baik terhadap anak dalam tahap perkembangannya. Pengaruh yang diberikan melalui hati yang bersih dari seorang orang tua terhadap anaknya. Hati yang bersih tersebut merupakan akhlak yang baik dan cara memperolehnya adalah dengan melalui proses pembentukan yang bermula dari adab kesehariannya¹. Salah satunya yang terkait dengan pendidikan akhlak atau cara berperilaku. Melalui pendidikan akhlak, anak diajarkan tentang berbagai etika berperilaku yang harus ia lakukan berupa kegiatan yang positif dan yang harus ia tinggalkan berupa kegiatan yang negatif.

Pendidikan akhlak yang terpenting adalah mengenai sikap anak itu sendiri terhadap orang tuanya. Di antaranya mengajarkan anak untuk meminta izin ketika akan memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Misalnya dalam memasuki kamar orang tuanya, hendaklah anak tersebut meminta izin dengan cara mengetuk pintu kamar terlebih dahulu. Hal ini juga merupakan bagian dari *sex education* yang mencegah anak untuk melihat hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak pantas karena masuk tanpa seizin orang tuanya terlebih dahulu.

Misalnya saja ketika anak memasuki kamar, orang tuanya sedang melakukan hubungan suami-istri atau sedang tidak menggunakan busana, maka akan memunculkan kebingungan dan pertanyaan bagi sang anak. Memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa anak yang melihat orang tua berhubungan seks akan memiliki gangguan mental. Namun hal tersebut hendaknya diajarkan kepada anak mengenai adab sebelum memasuki kamar orang tuanya.

Namun hal itu tetap akan memberi pengaruh sesuai dengan perkembangan usia anak. Ketika usia anak 2 sampai 3 tahun mungkin belum mengerti, tetapi ketika anak yang menginjak usia remaja atau usia sekolah, kemungkinan anak akan meniru atau penasaran dari hal pengalaman yang dilihatnya di masa lampau. Dampak inilah yang semestinya dikhawatirkan oleh setiap orang tua. Pentingnya melarang anak masuk ke kamar dan membiasakan anak untuk meminta izin ketika memasuki ruangan pribadi menjadi suatu keharusan yang dijalankan. Perintah ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 58.

Dalam pembahasan QS. An-Nur ayat 58 menurut para mufassir ada beberapa pandangan mengenai tafsir ayat tersebut. Di antaranya menurut pandangan *Ahmad Mustafa Al-Maraghil*, *Jalaluddin Al Mahalli dalam Tafsir Al-Jalalain*, dan *Quraish Shihab*, maka dengan ini penulis tertarik menulis artikel dengan judul Analisa Q.S. An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua Dalam Pandangan Para Mufassir.

¹ Lailasari, F., Enoh., Surbiantoro., E. 2018. Nilai-Nilai Pendidikan dari Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar. Prosiding Pendidikan Agama Islam. Vol. 4., No. 2.

B. KAJIAN TEORI

1. Profil Dan Karya Ahmad Mustafa al- Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi. Al- Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Dia mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di sekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad 'Abduh.² Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah.

Muhammad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek.³ Al-Maraghi waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqh, akhlak, dan ilmu falak. Di antara gurunya adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Aadawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti, Syekh Ahmad Rifa'i al-Fayumi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al- Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Sebagai seorang yang intelektual Al-Maraghi telah melahirkan beberapa karya tulis yang telah banyak dikaji dan dibahas oleh selumur umat Islam di Dunia, diantara karya-karyanya ialah:⁴

- a. *'Ulum al-Balagh*
- b. *Hidayah at-Talib*
- c. *Buhus wa Ara'*,
- d. *Tarikh 'Ulum al- Balagh wa Ta'rif bi Rijaliha*,
- e. *Mursyid at-Tullab*,
- f. *al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi*,
- g. *al-Mujaz fi 'Ulum al-Usul*,
- h. *ad-Diyanah wa al-Akhlak*,
- i. *al-Hisbah fi al-Islam*,
- j. *al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam*,
- k. *Syarah Salasin Hadisan*,
- l. *Tafsir Innama as-Sabil*,
- m. *Risalah fi Zaujat an-Nabi*,
- n. *Risalah Isbat Ru'yahal-Hilal fi Ramadan*,
- o. *al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulah al-Umawiyyah wa al-'Abbasiyyah*,
- p. *al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah*

2. Profil Dan Karya Jalaluddin Al-Mahalli

Jalaluddin Al-Mahalli bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli.

² Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 328

³ Ibid., hlm. 330.

⁴ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), hlm. 282.

Lahir pada tahun 791 H/1389 M di Kairo, Mesir.⁵ Ia lebih dikenal dengan sebutan “Al-Mahalli” yang dinisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari sungai Nil.⁶

Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah nampak pada diri Al-Mahalli. Ia sangat ulet menyadap aneka ilmu, misalnya tafsir, ushul fiqih, teologi, fiqih, nahwu, dan logika. Mayoritas ilmu tersebut dipelajarinya secara otodidak, hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya, seperti Al-Badri Muhammad bin Al-Aqsari, Burhan Al-Baijuri, A’la Al-Bukhari dan Syamsuddin bin Al-Bisati.

Al-Mahalli tidak hanya dikenal sebagai seorang *mufassir*, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang *fuqaha* (ahli fiqih). Sebagaimana terlihat dari karyakaryanya, beliau menganut madzhab fiqih syafi’i, dan beliau juga dikatakan sebagai salah satu ulama terkemuka yang menguasai fiqih empat madzhab.

Al-Mahalli merupakan seorang penulis yang aktif, banyak sekali karyakaryanya, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

- a. *Kanzur Roghibin*
- b. *Syarh al Minhaj al-Talibin li al-Nawawi*
- c. *Al Badr Thali’ fi hall jam’i al-Jawami’ li al-Subki*
- d. *Syarh al-Waraqat li al-Imam al-Haramain*
- e. *Al Anwar Al Mudli’ah*
- f. *Al Qoul Al Mufid fi An Nailis Sa’id*
- g. *At Thib An-Nabawi*
- h. *Mukhtasar al-Tanbih fi Furu’ al-Fiqh al-Syafi’i*
- i. *Tafsir Jalalain, dll.*

3. Profil Dan Karya Quraish Shihab

Nama lengkap adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagaiblah seorang ulama, pengusah dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha membina dua oerguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN1972-1977.⁸

⁵ Wahyudi Syakur, Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf (Jombang: Dar al-Hikmah, 2008), 75

⁶ Muhammad Husain Adz Dzahabi, Tafsir Wal-Mufasssirun Terjemah Muhammad Sofyan (Medan: Penerbit Perdana Mulya Sarana, 2015), 21

⁷ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Mu’jam Muallifin, Maktabah Syamilah, Juz 5, n.d, 128

⁸ Lihat “tentang penulis” dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan 1992), 6

M. Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain:⁹

- Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya (Ujung padang: IAIN Alauddin, 1984).
- Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992).
- Mukjizat al-Qur'an: di tinjau dari asepek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 2007).
- Wawasan al-Qur'an: tafsir Tematik atas Peelbagai persoalan Umat (Bandung: Mizan 2007).
- Tafsir AL-Misbah, Tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati 2004).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang berfokus pada perbandingan metode tafsir *Ahmad Mustafa Al- Maraghil*, *Jalaluddin Al Mahalli dalam Tafsir Al-Jalalain*, dan *Quraish Shihab* sebagaimana yang termaktub dalam karya-karya mereka. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa literatur dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan Surah An-Nur ayat 58 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنَازِعْكُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَكُم مِّنَ الْعَالَمِ إِنَّهُمْ لَأُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْحُكَمَىٰ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طُوفُوا فِي بُيُوتِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah sholat isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nur 24: Ayat 58)¹⁰.

1. Tafsir Q.S An-Nur Ayat 58 menurut *Ahmad Mustafa Al- Maraghil*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنَازِعْكُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَكُم مِّنَ الْعَالَمِ إِنَّهُمْ لَأُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْحُكَمَىٰ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طُوفُوا فِي بُيُوتِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁹ Dewan Redaksi, Suplemen Enslikopedi Islam, 2, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994, 110-112

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 357

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah budak-budak laki-laki dan perempuan kalian memasuki rumah kalian tiga kali dalam tiga waktu dari malam dan siang, kecuali dengan mendapat izin, yaitu: sebelum salat fajar, karena waktu itu orang bangun dari tempat tidur, menanggalkan pakaian tidur, dan mengenakan pakaian bangun, dalam keadaan ini mungkin auratnya terbuka; pada tengah hari ketika kalian menanggalkan pakaian yang kalian kenakan; dan setelah salat isya", karena ia adalah waktu menanggalkan pakaian bangun dan mengenakan pakaian tidur.¹¹

Dikhususkan ketiga waktu ini karena merupakan saat-saat berduaan dengan keluarga, menanggalkan pakaian dan berselimut. Dengan demikian pula hukum keadaan anak-anak kalian yang belum balig. Kemudian, Allah mengemukakan alasan diperintakkannya meminta izin:

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

Karena ketiga waktu ini adalah tiga aurat kalian, saat-saat biasanya seseorang sulit untuk menutupi aurat. Setelah menjelaskan hukum ketiga waktu ini, selanjutnya Allah menjelaskan Allah menjelaskan hukum di luar waktu tersebut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

Kalian wahai para tuan rumah, para budak lelaki dan wanita yang kalian miliki, serta anak-anak kalian yang belum balig, tidak bedosa di luar ketika aurat ini. Ringkasan: Manusia tidak berdosa jika budak-budak mereka yang sudah balig dan anak-anak kecil mereka masuk ke kamar mereka tanpa izin diluar waktu ini. Adapun orang merdeka yang sudah balig, walau bagaimanapun, dilarang memasuki kamar seseorang dan keluarganya tanpa izinnya. Selanjutnya, Allah mengemukakan alasan mengapa mereka dibolehkan masuk diluar waktu-waktu tersebut:

طُؤْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Para budak dan anak-anak kecil itu keluar masuk kamar tuan dan kerabatnya dirumahnya pagi dan sore hari tanpa izin, karena mereka mengabdikan atau karena kaum kerabat butuh kepada mereka, sebagaimana halnya para tuan dan kaum kerabat bergaul dengan kerabat dan para budaknya jika mereka dibutuhkan. Kemudian, Allah menjelaskan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada para hamba-Nya dengan menjelaskan hukum-hukum agama:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Penjelasan hukum-hukum seperti ini adalah penjelasan tentang syari'at dan hukum agama kalian, Allah Maha Mengetahui apa yang bermaslahat bagi *ihwal* para hamba-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengatur segala urusan mereka apa yang bermaslahat bagi *ihwal* mereka di dunia dan akhirat.

Diriwayatkan, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang lelaki bertanya kepadanya tentang meminta izin ada tiga aurat yang diperintahkan Allah di dalam al-Qur'an. Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah Maha Penutup, Dia menyukai tutup. Seakan manusia tidak mempunyai tutup dipintu mereka, tidak pula tabir di rumah mereka. Barangkali seseorang akan dikejutkan oleh kedatangan pembantu, anak atau yatimnya ke kamarnya, sedangkan dia sedang berada di atas istrinya. Maka, Allah menyuruh mereka untuk meminta izin pada aurat-aurat itu, lalu Allah melapangkan rezeki mereka, sehingga mereka dapat membuat tabir dan gunung-gunung. Mereka berpendapat, bahwa yang demikian

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI, (Bierut: Dar Al-Fikr, 1974), 130-131

itu telah cukup menggantikan permintaan izin yang diperintahkan kepada mereka.¹²

2. Tafsir Q.S An-Nur Ayat 58 menurut Jalaluddin Al Mahalli Dalam Tafsir Al-Jalalain

Dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa:¹³ (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kalian budak-budak yang kalian miliki) baik yang laki-laki maupun yang perempuan (dan orang-orang yang belum balig di antara kalian) maksudnya dari kalangan orang-orang yang merdeka dan belum mengetahui perihal kaum wanita (sebanyak tiga kali) yaitu dalam tiga waktu untuk seharinya (yaitu sebelum salat subuh dan ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari) yakni waktu salat Zuhur (dan sesudah salat Isyak. Itulah tiga aurat bagi kalian) kalau dibaca *Rafa'* menjadi *Tsalaatsu 'Auraatin*, berarti menjadi *Khabar* dari *Mubtada* yang diperkirakan keberadaannya, dan sebelum *Khabar* terdapat *Mudhaf*, kemudian kedudukan *Mudhaf* yang diperkirakan itu diganti oleh *Mudhaf* ilaih yaitu lafal *Tsalaatsun* itu sendiri.

Makna selengkapnya ialah, Ketentuan tersebut adalah tiga waktu yang ketiga-tiganya merupakan aurat bagi kalian. Jika dibaca *Nashab* menjadi *Tsalaatsa Auraatin Lakum*, dengan memperkirakan adanya lafal *Auraatin* yang dinashabkan, juga karena menjadi *Badal* secara Mahal dari lafal sebelumnya, kemudian *Mudhaf ilaih* menggantikan kedudukannya. Dikatakan demikian karena pada saat-saat tersebut, yaitu ketiga waktu itu, orang-orang membuka pakaian luar mereka untuk istirahat sehingga auratnya kelihatan. (Tidak ada atas kalian dan tidak pula atas mereka) atas budak-budak yang kalian miliki dan anak-anak kecil (dosa) untuk masuk menemui kalian tanpa izin (selain dari tiga waktu itu) yakni sesudah ketiga waktu tadi, sedangkan mereka (melayani kalian) meladeni kalian (sebagian kalian) yakni pelayan itu mempunyai keperluan (kepada sebagian yang lain) kalimat ini berkedudukan mengukuhkan makna sebelumnya. (Demikianlah) sebagaimana apa yang telah disebutkan tadi (Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian) yakni menjelaskan hukum-hukum-Nya. (Dan Allah Maha Mengetahui) tentang semua urusan makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam mengatur kepentingan mereka. Ayat yang menyangkut masalah meminta izin ini menurut suatu pendapat telah dinasakh. Akan tetapi menurut pendapat yang lain tidak dinasakh, hanya saja orang-orang meremehkan masalah meminta izin ini, sehingga banyak dari mereka yang tidak memakainya lagi.

3. Tafsir Q.S An-Nur Ayat 58 menurut Quraish Shihab di Dalam Tafsir Al-Misbah

Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa:¹⁴ Hai orang-orang beriman, perintahkanlah hamba sahaya dan anak-anak kalian yang belum balig agar tidak masuk keruangan kalian kecuali setelah meminta izin pada tiga waktu. Pertama, sebelum subuh. Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian

¹² Feby Al Ijma, *Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S An-Nur Ayat 58 (Studi Terhadap penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi)*. (Palopo: IAIN Palopo, 2021), 58

¹³ Al-Mahali, Jalaluddin dan As-Suyuti, Jalaluddin, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Vol. 2 (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2012) 366

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), 315

santai saat tidur siang. Dan ketiga, setelah salat isya ketika kalian bersiap-siap untuk tidur. Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun, sehingga aurat (bagian tubuh) yang tidak pantas dapat terlihat. Selain waktu-waktu tersebut, tidak berdosa bagi kalian dan mereka untuk masuk tanpa izin. Karena biasanya pada selain waktu-waktu itu kalian keluar-masuk untuk memenuhi beberapa keperluan. Dengan penjelasan semacam ini, Allah menerangkan hukum-hukum. Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, memberikan ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan mereka dan akan memperhitungkan semua itu. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Keberadaan hamba sahaya (pembantu) dan anak-anak kecil di rumah, membuat mereka acap kali berkumpul dan bercampur baur.

Terkadang, ada di antara mereka yang masuk ke ruangan yang lain tanpa izin pada waktu-waktu yang disebutkan dalam ayat di atas. Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian rutin yang digunakan ketika berkumpul, maka ayat ini mengharuskan orang-orang yang disebutkan dalam ayat untuk meminta izin masuk pada waktu-waktu tersebut, agar mereka tidak melihat apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Karena hal itu merupakan aurat yang harus ditutup. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan, dan etika mereka terjaga. Demikianlah, al-Qur'an sangatlah pantas mengatur hal-hal yang mengangkat harkat moral ke tingkat yang tinggi semacam ini.

4. Langkah-langkah Membiasakan Anak Meminta Izin

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membiasakan anaknya meminta izin adalah dengan membiasakan anak mematuhi peraturan. Pertama, orang tua hendaknya selalu membuat peraturan dan menyampaikannya kepada anak. Meski anak belum mengerti, setidaknya orang tua dapat membimbing dan mencontohkan tentang hal yang positif dan boleh dilakukan dengan hal yang negatif dan tidak boleh dilakukan atau dilarang.

Misalnya ketika orang tua menggunakan sesuatu milik anaknya, maka harus meminta izin terlebih dahulu, begitu pula ketika memasuki kamarnya dengan mengetuk pintu terlebih dahulu hingga dipersilahkan masuk. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi sang anak dan ia akan mengikuti kebiasaan orang tuanya.

Jika anak tersebut masih kecil maka orang tua dapat mengajarkan anak untuk memahami simbol atau warna pada ruangan atau benda yang tidak boleh digunakan tanpa izin. Misalnya dengan memberikan kertas warna merah di depan pintu kamar orang tua, maka sang anak akan mengerti bahwa pintu tersebut tidak boleh dibuka tanpa seizin orang tuanya. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan, anak akan selalu ingat dan patuh tanpa harus mengetahui alasannya.

E. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir Ahmad Mustafa al-maraghil Wahai orang-orang yang beriman, janganlah budak-budak laki-laki dan perempuan kalian memasuki rumah kalian tiga kali dalam tiga waktu dari malam dan siang, kecuali dengan

mendapat izin, yaitu: sebelum salat fajar, karena waktu itu orang bangun dari tempat tidur, menanggalkan pakaian tidur, dan mengenakan pakaian bangun, dalam keadaan ini mungkin auratnya terbuka; pada tengah hari ketika kalian menanggalkan pakaian yang kalian kenakan; dan setelah salat isya", karena ia adalah waktu menanggalkan pakaian bangun dan mengenakan pakaian tidur.

2. Tafsir Q.S An-Nur Ayat 58 menurut Jalaluddin Al Mahalli Dalam Tafsir Al-Jalalain Dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa: (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kalian budak-budak yang kalian miliki) baik yang laki-laki maupun yang perempuan (dan orang-orang yang belum balig di antara kalian) maksudnya dari kalangan orang-orang yang merdeka dan belum mengetahui perihal kaum wanita (sebanyak tiga kali) yaitu dalam tiga waktu untuk seharinya (yaitu sebelum salat subuh dan ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari) yakni waktu salat Zuhur (dan sesudah salat Isyak).
3. Tafsir Q.S An-Nur Ayat 58 menurut Quraish Shihab Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa: Hai orang-orang beriman, perintahkanlah hamba sahaya dan anak-anak kalian yang belum balig agar tidak masuk keruangan kalian kecuali setelah meminta izin pada tiga waktu. Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian rutin yang digunakan ketika berkumpul, maka ayat ini mengharuskan orang-orang yang disebutkan dalam ayat untuk meminta izin masuk pada waktu-waktu tersebut, agar mereka tidak melihat apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat.
4. Dari ketiga tafsir tersebut bahwasannya sebagai orang tua harus bisa mengajarkan kepada anaknya tentang adab sebelum masuk ke dalam kamar orang tuanya dengan tata cara mengetuk pintu terlebih dahulu dan meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Halim Mahmud., M. 2006. *Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ijma., F. 2021. *Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S An-Nur Ayat 58 (Studi Terhadap penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi Dalam Tafsir Al Maraghi)*. Palopo: IAIN Palopo.
- Al-Mahali., Jalaluddin dan As-Suyuti., J. 2012. *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Vol. 2 Bandung: Sinar baru Algesindo,
- al-Maraghi., Ahmad., M. 1974. *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI. Bierut: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syuyuthi., J. *Mu'jam Muallifin*, Maktabah Syamilah, Juz 5.
- Husain Adz Dzahabi., M. 2015. *Tafsir Wal-Mufasssirun Terjemah Muhammad Sofyan*. Medan: Penerbit Perdana Mulya Sarana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya.

- Lailasari, F., Enoh., Surbiantoro., E. 2018. *Nilai-nilai Pendidikan dari Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar*. Prosiding Pendidikan Agama Islam. Vol. 4., No. 2.
- Quraish Shihab., M. 1992., *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- _____. 2005. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave.
- Quraish Shihab., M. 2012. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Redaksi., D. 1994. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Syakur., W. 2008. *Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*. Jombang: Dar al Hikmah.